



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 7 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 167 ayat (3), Pasal 168 ayat (1) frasa *dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri*, dan Pasal 156 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018

1. Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP BNI)

PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018

1. Ester Fransisca Nuban

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 7 Januari 2019, Pukul 14.18 – 14.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018:

1. Martinus Nuroso (FPP BNI)

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 101/PUU-XVI/2018:

1. Marthen Boiliu

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Sidang saya buka untuk Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 101/PUU-XVI/2018.

KETUK PALU 3X

Saya minta ini untuk Pemohon karena ini satu untuk Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018 ini ada di Surabaya, ya? UNAIR, ya? Di Surabaya ... UNAIR menggunakan teleconference, maka untuk yang Pemohon Nomor 100/PUU-XVI/2018, saya minta untuk memperkenalkan diri. Silakan!

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Selamat siang, Yang Mulia. Nama saya Martinus Nuroso (Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI). Kami Bersama-sama dengan sebagian pengurus FPP BNI yang ada di Surabaya. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 101/PUU-XVI/2018, silakan memperkenalkan diri!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Marthen Boiliu, S.H., Advokat dan Pengacara dari Marthen Boiliu, S.H, and Partners Law Office, di Jalan Mawar Merah Gang 3, Nomor 74, Jakarta Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemohon, Ester Fransisca Nuban.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Terima kasih. Saya minta kepada Pemohon untuk Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018, ini kan sudah menyerahkan Perbaikan Permohonan. Sampaikan saja kepada Pak Martinus yang pokok-pokok saja, Pak, ya, apa yang sudah diperbaiki dari Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018 tersebut. Silakan, Pak!

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mencoba untuk memperbaiki apa yang telah diberikan nasihat dari ketiga Hakim Yang Mulia.

Pertama, kami mencoba untuk tidak nebis in idem. Jadi, kami menambah satu pasal, yakni Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan peradilan."

Kemudian, apa yang menjadi nasihat dari Yang Mulia Hakim untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai materi yang kami ajukan, kami telah mencoba untuk mengeksplorasinya lebih mendalam.

Kemudian, yang terutama yang kami perbaiki adalah Petitum. Jadi Petitumnya itu telah kami perbaiki dan kami sempurnakan sesuai dengan pengarahannya Yang Mulia. Bahwa kami diminta untuk melihat atau mencontoh dari Keputusan MK yang dikabulkan, yaitu kami mencoba untuk beberapa kami explore, kami mencoba untuk beberapa keputusan MK yang sudah dikabulkan, jadi kami bacakan Petitumnya sebagai berikut.

Petitum. Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya.

Mengadili. A. Dalam Provisi. Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 ... RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok ... Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427090 ... 42.790) yang dalam norma batang tubuhnya belum lengkap, yakni pesangon belum diperhitungkan juga dengan iuran premi yang dibayar oleh pekerja buruh ... atau buruh mengakibatkan ketidakkonsistenan dengan penjelasan Pasal 167 ayat (3), sehingga (suara tidak terdengar jelas) kerancuan, ketidakjelasan, multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2).

2. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan dengan memberikan tafsir konstitusional atas ketidakjelasan norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3), yaitu dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan

pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja buruh, maka yang diperhitungkan dengan pesangon, yaitu uang pensiun yang premi iurannya dibayar oleh pengusaha belum mencantumkan frasa *dan dibayar oleh pekerja/buruh*, agar dimaknai dalam hal telah ... dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon, yaitu uang pensiun yang premi iurannya dibayar oleh pengusaha dan dibayar oleh pekerja/buruh supaya menjadi jelas dan konsisten dengan penjelasan Pasal 167 ayat (3) sehingga tidak lagi dapat ditafsirkan bermacam-macam atau multitafsir oleh pengusaha.

3. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, Pemohon mohon supaya ... mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Itu, Yang Mulia. Jadi sudah ... kami sudah mencoba untuk memenuhi apa yang menjadi nasihat Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Martinus. Selanjutnya, saya ... kami akan mendengarkan juga hasil dari perbaikan untuk Permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XVI/2018. Silakan, Pak!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Sebelum kami (...)

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Mengingatkan yang pokok-pokok saja, Pak, ya. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa ini harus dibuat lebih ... apa namanya ... jelas, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Ya. Siap, Majelis. Ya, sebelum kami bacakan, Majelis. Kami ... perkenankan kami untuk menyampaikan bahwa ini ada dua bagian, terdiri dari perbaikan Permohonan dan alasan-alasan Pemohon terkait diperbaiki atau tidaknya.

Yang berikut, Yang Mulia, sepertinya dalam argumen ... apa ... alasan-alasan Pemohon terikutkan dokumen lain yang sepertinya kalau ada kami mohon itu supaya dikesampingkan saja, Majelis.

Yang berikut, kalau tidak salah itu sepertinya yang alasan-alasan Pemohon halaman 1 kalau tidak ada (...)

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begini ... apa namanya ... Pemohon, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Ya.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa yang sudah Saudara perbaiki dari sidang terdahulu. Kami sarankan itu, apa saja, itu yang disampaikan di sini.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik. Perkenankan kami untuk membacakan atau menyampaikan alasan-alasan Pemohon terkait dengan perbaikan Permohonan dan alasan-alasan yang kami sampaikan tidak perlu kami ... mengenai perbaikan Permohonan tidak perlu kami bacakan lagi karena sudah di ... termuat sekaligus dalam alasan, izin, Majelis.

Baik. Hal alasan-alasan Pemohon terkait perbaikan Permohonan. Lampiran perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Dengan hormat, perkenankan bahwa setelah Pemohon mendengar saran dan pendapat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan tanggal 18 Desember 2018, maka perkenankan saya Marthen Boiliu, S.H., Advokat dan Pengacara dari Marthen Boiliu, S.H. and Partner's Law Office selaku kuasa Pemohon menyampaikan alasan-alasan atau argumentasi terkait hal-hal yang menjadi saran Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Pemohon sebagai berikut.

Satu. Mengenai sistematika uraian Pemohon ... Permohonan Pemohon terkait pengujian Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa mengenai sistematika uraian Permohonan, Pemohon sependapat dengan

saran Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 18 Desember karena semula penyusunan permohonan a quo dibuat dengan sistematika seperti saran Yang Mulia Majelis Hakim, tetapi karena uraian Permohonan Pemohon dan Petitum terkait Pasal 156 ayat (2) cukup panjang, maka dibuatlah uraian Permohonan dengan sistematika sebagaimana telah dibacakan pada persidangan tanggal 18 Desember 2018.

Oleh karenanya pada kesempatan ini Pemohon mengajukan perbaikan dengan sistematika seperti yang disarankan Yang Mulia Majelis Hakim, dimana sistematika Pasal 156 ayat (2) diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian diuraikan Pasal 168 ayat (1). Termasuk uraian-uraian yang terlalu boros, dan berbelit-belit, dan secara lengkap sebagaimana termuat di dalam perbaikan permohonan a quo.

Bahwa jauh sebelum permohonan a quo diajukan Pemohon, tahun 2016, Pemohon sudah ingin mengajukan pengujian Pasal 156 ayat (2) terkait perhitungan uang pesangon karena Pemohon dengan masa kerja 22 tahun ketika itu menganggap telah dirugikan oleh ketentuan Pasal 156 ayat (2) tersebut yang kemudian disampaikan dan dikemukakan Kuasa Pemohon kepada media hukumonline.com yang terbit pada Kamis 31 Maret 2016 ketika itu.

Oleh karenanya pengujian Pasal 156 ayat (2) yang diajukan dalam permohonan a quo bukan karena semata-mata adanya permasalahan Pemohon dengan perusahaan yang terkait sanksi yang berlipat kepada Pemohon dan atas satu perbuatan yang sama dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada yang kemudian mendorong Pemohon untuk ikut mengajukan pengujian Pasal 168 ayat (1) bersama dengan pengujian Pasal 156 ayat (2) tersebut dalam permohonan a quo.

Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon dalam tuntutan Pemohon terkait Pasal 156 ayat (2) ialah agar hak konstitusional Pemohon yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memperoleh uang pesangon sesuai dengan jumlah masa kerja Pemohon saat ini, dan seterusnya, tidak dihilangkan atau diambil alih secara sewenang-wenang dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (2) yang dimohonkan pengujian. Sedangkan maksud dan tujuan dari Permohonan dan tuntutan Pemohon terkait Pasal 168 ayat (1) ialah untuk mencegah terjadinya PHK secara sewenang-wenang atas Pemohon oleh perusahaan AIA. Sehingga dengan demikian, pengujian Pasal 156 ayat (2) bukan karena ada permasalahan Pemohon dengan perusahaan AIA hingga dilakukan pengujian Pasal 168 ayat (1) supaya Pemohon cepat di-PHK dan mendapat uang pesangon yang besar, melainkan murni untuk mencegah terjadinya PHK atas Pemohon serta menjamin hak-hak Pemohon.

Dua. Kerugian konstitusionalitas dari Pemohon.

Bahwa kerugian konstitusionalitas Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di dalam Permohonan Pemohon yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 18 Desember 2018, yaitu:

- a) Kerugian konstitusionalitas Pemohon akibat dari Ketentuan Pasal 156 ayat (2) ialah Pemohon telah bekerja selama 24 tahun sejak tahun 1995 di perusahaan AIA. Sedangkan Ketentuan Pasal 156 ayat (2) hanya menentukan perhitungan uang pesangon paling sedikit 1 tahun sampai dengan 8 tahun masa kerja 9 bulan upah. Sehingga dengan demikian, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusionalitas atas 15 tahun masa kerja dengan 15 bulan upah dengan nilai kerugian konstitusionalitas Pemohon adalah sebesar Rp4.832.211,00 kali 15 tahun masa kerja Pemohon yang dihilangkan oleh Ketentuan Pasal 156 ayat (2) tersebut sebesar Rp77.316.376,00 kali dua kali ketentuan, sama dengan Rp144.966.330,00. Oleh karena Pemohon tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan di dalam Permohonan Pemohon dan telah dibacakan pada persidangan tanggal 18 Desember 2018.
- b) Kerugian konstitusional Pemohon akibat dari Ketentuan Pasal 168 ayat (1) ialah tindakan sewenang-wenang akibat frasa *telah dipanggil dua kali secara patut dan tertulis* tidak membuat batasan untuk melindungi pekerja buruh yang telah datang memenuhi panggilan secara patut dan tertulis, sehingga pengusaha atau perusahaan dengan semauanya me-PHK meskipun pekerja buruh telah datang memenuhi panggilan tertulis tersebut. Maka yang menjadi pertanyaan Pemohon ialah apakah pekerja buruh in casu Pemohon telah datang memenuhi panggilan dua kali secara patut dan tertulis tetap di-PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri? Kalau Pemohon di-PHK karena dianggap dikualifikasikan mengundurkan diri meskipun telah datang memenuhi panggilan dua kali secara patut dan tertulis, maka menurut Pemohon sia-sialah Ketentuan Pasal 168 ayat (1) mensyaratkan dua kali panggilan secara patut dan tertulis karena tanpa panggilan dua kali secara patut dan tertulis pun, pekerja buruh dengan sendirinya sudah dapat di-PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri segera setelah berturut-turut hari kelima tidak masuk kerja tanpa keterangan tertulis. Kalau tujuan dari syarat telah dipanggil dua kali secara patut dan tertulis ialah agar pengusaha atau perusahaan dan pekerja buruh mengupayakan agar tidak terjadi PHK vide Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan mencegah PHK secara sewenang-wenang. Semestinya ketika pekerja buruh telah datang memenuhi panggilan dua kali secara patut dan tertulis, tidak lagi di-PHK perusahaan atau dengan kata lain PHK terhadap pekerja buruh dengan sendirinya gugur dan pekerja buruh tetap dapat bekerja kembali segera setelah pekerja buruh telah datang memenuhi panggilan dua kali secara patut dan tertulis tersebut.

Hal inilah yang menjadi pokok kerugian konstitusionalitas dari Pemohon sebagaimana tadi dikemukakan di dalam permohonan a quo.

Tiga. Mengenai Petitum yang cukup panjang agar dibuat ringkas dan simpel serta tidak terlalu panjang. Bahwa Pemohon tetap teguh pada Petitum, Poin 3, yang dalam perbaikan permohonan a quo menjadi Petitum, Poin 2, mengenai Ketentuan Pasal 156 ayat (2). Oleh karena Petitum atau tuntutan Pemohon tersebut dibuat secara terperinci semata-mata dengan maksud Pemohon untuk menghindari kekaburan dan multitafsir dalam penerapannya di kemudian hari. Jika nanti Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon mengenai Pasal 156 ayat (2) yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, mengingat menurut hukum positif, apa yang tertulis, itulah hukumnya. Dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Ketentuan Pasal 156 ayat (2) yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan a quo di kemudian hari tidak hanya berlaku bagi Pemohon, tetapi juga berlaku bagi para pencari keadilan, khususnya pengusaha atau perusahaan dan pekerja buruh maupun semua penegak hukum di bidang ketenagakerjaan.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Pemohon, ya. Kemarin kan sudah diberikan Panjang-lebar itu nasihatnya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Ya, Majelis.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang dibahas itu bukan kemudian nasihatnya dari Majelis Hakim. Perbaikannya seperti apa? Perbaikannya, poin-poin perbaikannya saja, kalau yang lain kan sudah kami baca ini. Poin-poin perbaikannya kan sudah punya itu highlight-nya apa saja.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Eggak usah dibaca semua, ini kami sudah baca juga, poinnya saja.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik, Yang Mulia Majelis. Untuk perbaikan hanya meliputi dua mengenai bagian-bagian yang ... apa ... diulang-ulangi, sudah kami ... sudah kami buat secara singkat dan simpel, Yang Mulia Majelis.

Yang berikut ... perbaikan yang berikut mengenai Petitem, yang tadinya Petitem Pasal 156 di Petitem, Poin 3, diperbaiki menjadi Petitem, Poin 2. Sedangkan Petitem, Poin 2, yang tadinya di Petitem, Poin 3, menjadi Petitem, Poin 3, Majelis.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang sudah diperbaiki?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Itu yang sudah diperbaiki, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan dibacakan Petitemnya sekarang, seperti apa Petitemnya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik, Majelis.

Petitem. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan Pemohon di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak disertai perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi pekerja buruh yang memiliki masa kerja paling banyak 9 tahun atau lebih sampai dengan masa kerja 36 tahun atau lebih sebagai berikut.

- a. Masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 10 tahun, 10 bulan upah.
- b. Masa kerja 10 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 11 tahun, 11 bulan upah.
- c. Masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 13 tahun, 13 bulan upah.
- d. Masa kerja 13 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 14 tahun, 14 bulan upah.
- e. Masa kerja 14 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun, 15 bulan upah.
- f. Masa kerja 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 16 tahun, 16 bulan upah.
- g. Masa kerja 16 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 17 tahun, 17 bulan upah.
- h. Masa kerja 17 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun, 18 bulan upah.
- i. Masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 19 tahun, 19 bulan upah.
- j. Masa kerja 19 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 20 tahun, 20 bulan upah.
- k. Masa kerja 20 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun, 21 bulan upah.
- l. Masa kerja 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 22 tahun, 22 bulan upah.
- m. Masa kerja 22 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 23 tahun, 23 bulan upah.
- n. Masa kerja 23 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun, 24 bulan upah.
- o. Masa kerja 24 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 25 tahun, 25 bulan upah.
- p. Masa kerja 25 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 26 tahun, 26 bulan upah.
- q. Masa kerja 26 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 27 tahun, 27 bulan upah.
- r. Masa kerja 27 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 28 tahun, 28 bulan upah.
- s. Masa kerja 28 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 29 tahun, 29 bulan upah.
- t. Masa kerja 29 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 30 tahun, 30 bulan upah.
- u. Masa kerja 30 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 31 tahun, 31 bulan upah.
- v. Masa kerja 31 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 32 tahun, 32 bulan upah.

- w. Masa kerja 32 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 33 tahun, 33 bulan upah.
 - x. Masa kerja 33 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 34 tahun, 34 bulan upah.
 - y. Masa kerja 34 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 35 tahun, 35 bulan upah.
3. Sehingga dengan demikian, Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta berlaku dan mengikat sepanjang disertai perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi pekerja buruh yang memiliki masa kerja paling banyak 9 tahun atau lebih sampai dengan masa kerja 36 tahun atau lebih sebagai berikut. Sama dengan yang di atas, Yang Mulia Majelis.
 4. Menyatakan frasa *dapat diputus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri* di dalam Ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pekerja buruh telah memenuhi panggilan pertama atau panggilan kedua secara patuh dan tertulis dari perusahaan dan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi atau tertulis.
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Jakarta, 31 Desember 2018, hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, Marthen Boiliu, S.H., ditandatangani.
Demikian, Yang Mulia Majelis. Kami menyampaikan terima kasih.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Pak. Sekarang pengesahan dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon.

Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018, ini ada bukti yang disampaikan P-1 sampai dengan P-14, betul ya, Pak Martinus? Sudah disampaikan semua P-1 sampai P-14? Sudah ya, Pak, ya? Pak Martinus?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ya?

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sekarang pengesahan ... sekarang pengesahan bukti yang disampaikan.

Bukti yang disampaikan P-1 sampai dengan P-14?, Pak, ya?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah disampaikan, ya?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Boleh saya jelaskan sedikit? Boleh saya jelaskan sedikit, Yang Mulia?

Jadi begini, tanggal 29 Desember itu sudah saya kirim karena batas waktunya kan ... batas tenggat waktu pengiriman ... penerimaan perbaikan itu 30 Desember, Saya lihat ternyata Minggu. Jadi 29 Desember, hari Sabtu sudah saya kirim dan tadi jam 10.00 WIB pagi, saya sudah cek kepada petugas yang di front office. Sudah diterima, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah.

Jadi buktinya P-1 sampai dengan P-14?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Betul.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Saya sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Betul, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, P-1 sampai P-14.
Kemudian untuk Perkara Nomor 101/PUU-XVI/2018, Pak Marthen.
Pak Marthen Boiliu, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini buktinya P-1 sampai dengan P-10, betul?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Betul, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, saya sahkan dulu, ya.

KETUK PALU 1X

Ya, masih ada yang mau disampaikan, Pak Martinus? Ada enggak poin yang mau disampaikan lagi?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ada, Yang Mulia. Jadi, mohon maaf, Yang Mulia. JR kami yang terdahulu, itu kan saya perbaiki, saya bongkar total. Jadi, saya mohon JR kami yang terdahulu itu dianggap tidak ada. Yang resmi adalah JR perbaikan ini.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Karena yang dulu dengan penjelasannya. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk Pak Marthen Boiliu, ada yang mau disampaikan lagi?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Saya kira cukup, Yang Mulia Majelis.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau tidak ada lagi yang disampaikan, maka untuk Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 101/PUU-XVI/2018 ini akan segera kami laporkan ke Rapat Permusyawarahan Hakim, sembilan Hakim. Nanti tunggu saja kabarnya dari Kepaniteraan mengenai hasil Rapat Permusyawarahan Hakim tersebut, ya? Tidak ada lagi yang mau disampaikan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Cukup, Majelis.

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Terima kasih, Yang Mulia, cukup.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau tidak ada lagi.

Sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.45 WIB

Jakarta, 7 Januari 2019
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.